



LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA

TAHUN 2023



INTEGRITAS
INDEPENDENSI
PROFESIONALISME



LAPORAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA

Tahun 2023

INDEPENDENSI – INTEGRITAS - PROFESIONALISME

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan berkat karunia-Nya sehingga BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 tepat pada waktunya.

Penyusunan LAKIN pada hakikatnya merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu Instansi Vertikal BPK RI yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Selanjutnya, Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merupakan tolok ukur atas implementasi Siklus Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 dalam mewujudkan visi, misi serta tujuan strategis BPK sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024. Selain sebagai tolok ukur, Laporan Kinerja pada dasarnya juga merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam menyampaikan informasi pencapaian kinerja yang dilakukan sepanjang tahun 2023 kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat secara umum. Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 ini menyajikan informasi terkait pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang terdiri atas 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah ditetapkan dalam bentuk Pernyataan Komitmen Perjanjian Kinerja (PKPK) Tahun 2023.

Akhir kata, saya selaku Kepala Perwakilan, mewakili segenap insan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap para pemangku kepentingan. Kami berharap dengan disusunnya laporan ini dapat menjadi media evaluasi dalam pengelolaan kinerja serta penentuan langkah kebijakan selanjutnya yang dilakukan guna mendorong peningkatan dan perbaikan akuntabilitas kinerja pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara di masa yang akan datang.

Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum wr wb. Om shanti-shanti om.

Ternate, 31 Januari 2024

**BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara,
Kepala Perwakilan**



Maricus Sirumapea S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.
NIP. 196602161997031002

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR DIAGRAM	7
DAFTAR GAMBAR.....	8
BAB I.....	9
PENDAHULUAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Maksud dan Tujuan.....	10
3. Profil BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	10
4. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	11
5. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	13
A. Sekretariat Perwakilan	13
B. Subauditorat Maluku Utara I.....	14
C. Subauditorat Maluku Utara II.....	14
D. Kelompok Jabatan Fungsional.....	15
6. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	16
A. Sumber Daya Manusia	16
B. Sumber Daya Keuangan.....	17
C. Sarana dan Prasarana.....	19
7. Isu Strategis.....	20
BAB II	22
PERENCANAAN KINERJA	22
A. Perencanaan Strategis	22
1. Gambaran Umum tentang Rencana Strategis	22
2. Implementasi Rencana Strategis.....	25
B. Target Kinerja	26
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	26
2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023	27
BAB III.....	40
AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. Hasil Evaluasi AKIP	40
B. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023.....	41
1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Mutu Keyakinan Pemeriksaan	42
2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan.....	45
3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.....	46
4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	48
5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	50
6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal....	51
7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.....	53
8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP.....	54

9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	56
10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	58
11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	60
12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.....	62
13. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	63
C. Analisis Efisiensi	65
D. Realisasi Anggaran	65
E. Langkah Konkrit untuk Meningkatkan Kinerja	67
F. Penghargaan	69
BAB IV	71
PENUTUP	71
A. Penutup.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Capaian <i>Output</i> Tahun 2023	18
Tabel 2 Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023	26
Tabel 3 Rencana Aksi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	28
Tabel 4 Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023.....	41
Tabel 5 Perkembangan Capaian IKU.....	43
Tabel 6 Perkembangan Capaian IKU.....	45
Tabel 7 Perkembangan Capaian IKU.....	47
Tabel 8 Perkembangan Capaian IKU.....	49
Tabel 9 Perkembangan Capaian IKU.....	50
Tabel 10 Perkembangan Capaian IKU.....	51
Tabel 11 Perkembangan Capaian IKU.....	53
Tabel 12 Perkembangan Capaian IKU.....	55
Tabel 13 Perkembangan Capaian IKU.....	56
Tabel 14 Perkembangan Capaian IKU.....	59
Tabel 15 Perkembangan Capaian IKU.....	61
Tabel 16 Perkembangan Capaian IKU.....	62
Tabel 17 Perkembangan Capaian IKU.....	64
Tabel 18 Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Maluku Utara TA 2023	65
Tabel 19 Langkah Konkrit untuk Meningkatkan Kinerja	67

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Persentase SDM BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.....	16
Diagram 2 Persentase SDM BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.....	17
Diagram 3 Persentase SDM BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.....	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	16
Gambar 2 Visualisasi Renstra BPK Periode 2020-2024.....	22
Gambar 3 Kegiatan keagamaan Binal Islam dan Binal Kristiani	54

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya sebagaimana diamanatkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi tersebut. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai sebuah lembaga, akan tetapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan telah menyusun lebih lanjut ketentuan tentang Pelaporan Kinerja berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada unit-unit pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang antara lain mengatur bahwa setiap satuan kerja Badan Pemeriksa Keuangan berkewajiban menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Berangkat dari ketentuan yang telah diuraikan diatas serta sesuai dengan Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK RI dan berdasarkan penandatanganan Pernyataan Komitmen Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023, perlu disusun suatu LAKIN. LAKIN BPK disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Rencana (RIR) BPK Tahun 2020-2024. Proses penyusunan Indikator Kinerja dimulai dengan penyusunan Renstra dan RIR BPK yang telah dilengkapi dengan Renstra Eselon I dan Eselon II, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK, dan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK). Proses pengukuran dan pengelolaan data kinerja di BPK dilakukan melalui Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK. *Output* dari proses pengukuran kinerja BPK adalah LAKIN Eselon II, LAKIN Eselon I, dan LAKIN BPK Tahun 2023.

Dalam pengukuran kinerja, metode penilaian kinerja yang digunakan pada SIMAK BPK RI adalah dengan membandingkan realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) dengan target IKU yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Komitmen Perjanjian Kinerja (PKPK) Tahun 2023.

2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berdasarkan SIMAK BPK RI mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara setiap tahunnya;
2. Mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama satu tahun pencapaian kinerja, sehingga Satker Perwakilan dapat menyusun langkah perbaikan untuk mencapai target kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara; dan
3. Menjadi bahan evaluasi dalam rangka pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Utama dan langkah-langkah perbaikannya di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara pada tahun berikutnya.

3. Profil BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dibentuk dalam rangka memenuhi amanat Pasal 23 G ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Pembentukan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara secara teknis dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan BPK RI Nomor 23/SK/I-VII.3/6/2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Perubahan Keenam atas Surat Keputusan BPK RI Nomor 12/SK/I-VIII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dibentuklah BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dibawah Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) dengan 11 (sebelas) wilayah entitas pemeriksaan. Peresmian BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara pertama kali dilakukan oleh Wakil Ketua BPK RI yang pada saat itu dijabat oleh (Alm.) H. Abdullah Zainie, S.H. sebagai perwakilan BPK RI ke-21. Pada awal berdirinya BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara hanya terdiri atas satu Subauditorat yang membawahi seluruh entitas pemeriksaan di lingkungan Provinsi Maluku Utara. Namun, seiring berkembangnya waktu dan sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya pembagian entitas Pemeriksaan di Perwakilan Provinsi Maluku Utara, terbagi dalam dua wilayah Kerja yaitu:

1. Subauditorat Maluku Utara I yang mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, BUMD dan lembaga terkait lainnya.
2. Subauditorat Maluku Utara II yang mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten

Pulau Taliabu, serta BUMD dan lembaga terkait lainnya.

Pada awal beroperasinya, kegiatan Perkantoran pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menggunakan gedung yang disewa di Jalan A. Mononutu No. 142 Ternate. Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2009, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menempati kantor di Jalan Jati Lurus, Ternate Selatan, Maluku Utara.

4. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan ketentuan Pasal 755 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kota/kabupaten di Provinsi Maluku Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755 tersebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Output yang dihasilkan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) baik internal maupun eksternal. Pihak internal terdiri dari:

- a. Anggota VI BPK RI;
- b. Sekretaris Jenderal BPK RI;
- c. Inspektur Utama BPK RI;
- d. Direktur Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- e. Direktur Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara; dan
- f. Auditorat Keuangan Negara I s.d VII.

Sedangkan pihak eksternal terdiri dari:

- a. Unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari 11 (sebelas) entitas, dengan 1 (satu) Pemerintah Provinsi, 2 (dua) Pemerintah Kota, dan 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten, yang meliputi:
 - 1. Provinsi Maluku Utara;
 - 2. Kota Ternate;
 - 3. Kota Tidore Kepulauan;
 - 4. Kabupaten Halmahera Barat;
 - 5. Kabupaten Halmahera Utara;
 - 6. Kabupaten Halmahera Tengah;
 - 7. Kabupaten Halmahera Timur;
 - 8. Kabupaten Halmahera Selatan;

9. Kabupaten Pulau Morotai;
 10. Kabupaten Kepulauan Sula; dan
 11. Kabupaten Pulau Taliabu.
- b. Unsur DPRD yang terdiri dari 1 (satu) DPRD Provinsi, 2 (dua) DPRD Kota, dan 8 (delapan) Kabupaten;
 - c. Unsur Penegak Hukum yang terdiri dari Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan; dan
 - d. Unsur BUMD, media massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

5. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Sesuai Pasal 757 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, terdiri atas:

- A. Sekretariat Perwakilan;
- B. Subauditorat Maluku Utara I;
- C. Subauditorat Maluku Utara II;
- D. Kelompok Pejabat Fungsional.

Adapun uraian tugas dari masing-masing unsur pelaksana tersebut adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Perwakilan Provinsi Maluku Utara, terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan, yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan serta pemuktahiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas

melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

- e. Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

B. Subauditorat Maluku Utara I

Subauditorat Maluku Utara I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan; dan
 - 12) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

C. Subauditorat Maluku Utara II

Subauditorat Maluku Utara II mempunyai tugas:


- a. Pada lingkup Pemerintah Kota Ternate, Kabupaten Halmahera

Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- 1) merumuskan rencana kegiatan;
- 2) mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- 5) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan; dan
- 12) menyiapkan bahan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

D. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

6. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang terdapat pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berdasarkan bezzeting Pegawai per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 92 pegawai yang terdiri dari 87 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 (satu) orang PPPK, 4 (empat) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pembagian pegawai berdasarkan jenis kelamin, pangkat dan golongan, dan jenjang pendidikan disajikan sebagai berikut:



Diagram 1 Persentase SDM BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Jenis Kelamin




Diagram 2 Persentase SDM BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Pangkat dan Golongan




Diagram 3 Persentase SDM BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Jenjang Pendidikan

B. Sumber Daya Keuangan

Ringkasan Realisasi Capaian Rincian *Output* (RO) dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 pada Satuan Kerja (Satker) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Capaian Output Tahun 2023

No	Nama Rincian Output	Target RO	Realisasi Capaian RO	% Capaian RO	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	17	17	100%	255.931.000	255.274.420	99,74 %
2	Layanan Perkantoran	1	1	100%	9.679.792.000	9.666.372.805	99,86 %
3	Layanan Sarana Internal	41	41	100%	439.795.000	439.768.309	99,99 %
4	LHP Atas Bantuan Keuangan Partai Politik Pada BPK Perwakilan	117	117	100%	174.211.000	174.209.820	100,00 %
5	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1	1	100%	8.115.000	7.988.200	98,44 %
6	Sumbangan IHPS Perwakilan	2	2	100%	174.217.000	174.216.540	100,00 %
7	Laporan Profil Entitas Perwakilan	11	11	100%	2.690.000	2.688.400	99,94 %
8	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan	22	22	100%	335.886.000	335.872.720	100,00 %
9	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah pada BPK Perwakilan	22	22	100%	183.935.000	183.935.000	100,00 %
10	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	12	12	100%	676.770.000	676.459.114	99,95 %
11	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	20	20	100%	1.896.840.000	1.896.646.891	99,99 %

12	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	22	22	100%	6.068.024.000	6.068.004.819	100,00 %
13	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	17	17	100%	2.580.697.000	2.580.688.268	100,00 %
Jumlah		305	305	-	22.476.903.000	22.462.125.306	99,93 %

C. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan di Perwakilan Provinsi Maluku Utara, baik Kegiatan Pemeriksaan maupun Kegiatan Sekretariat Penunjang, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, diantaranya adalah:

- 1) Lantai 1 Gedung Utama Kantor terdiri dari:
 - ❖ Lobby Resepsionis
 - ❖ Ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
 - ❖ Perpustakaan
 - ❖ Poliklinik
 - ❖ Ruang Server
 - ❖ Musholla
 - ❖ Ruang Subbagian Hukum
 - ❖ Ruang Subbagian Umum dan TI
 - ❖ Ruang Terbuka Bebas (Co-Working Space)
 - ❖ Ruang Arsip
- 2) Lantai 2 Gedung Kantor terdiri dari:
 - ❖ Ruang Kepala Perwakilan
 - ❖ Ruang Kepala Sekretariat Perwakilan
 - ❖ Ruang Subbagian Humas dan TU Kalan
 - ❖ Ruang Subbagian Keuangan
 - ❖ Ruang Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM)
 - ❖ Ruang Rapat Kepala Perwakilan
 - ❖ Ruang Transit Rapat Kepala Perwakilan
 - ❖ Ruang Rapat Kepala Sekretariat Perwakilan
 - ❖ Ruang Auditorium Perwakilan
- 3) Lantai 3 Gedung Kantor
 - ❖ Ruang Kepala Subauditorat Maluku Utara I
 - ❖ Ruang Kepala Subauditorat Maluku Utara II
 - ❖ Ruang Rapat Subauditorat Maluku Utara I dan II
 - ❖ Mini Cafe
 - ❖ Ruang Subauditorat Maluku Utara I dan II
- 4) Lapangan Voli

- 5) Lapangan Parkir
- 6) Halaman Upacara
- 7) Parkir Motor
- 8) Mess BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
- 9) Rumah Jabatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

7. Isu Strategis

Dalam melaksanakan pencapaian visi dan misinya, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tentunya tidak terlepas dari isu-isu strategis. Adapun isu-isu strategis yang saat ini tengah dihadapi oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan membutuhkan penyelesaiannya, meliputi beberapa hal sebagai berikut:

A. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah Belum Optimal

Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK merupakan salah satu bukti yang menyatakan bahwa kualitas pemeriksaan dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan. Namun hingga Semester 2 Tahun 2023, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sesuai data IHPS Semester I Tahun 2023 masih belum optimal yakni sebesar 66,91%. Hal ini tentunya belum memenuhi target nasional yang ditetapkan sebesar 75%. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi salah satu isu strategis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan entitas pemeriksaan, terkait kendala/hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.

B. Kuantitas Pemeriksa yang Belum Mencukupi dalam Pemeriksaan di Jenjang Pemeriksa Muda dan Pemeriksa Madya

Berdasarkan jumlah Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Pemeriksa Madya berjumlah satu orang dan Pemeriksa Muda berjumlah delapan orang. Di mana hal ini menjadi salah satu permasalahan besar di mana idealnya BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Lampiran LX Peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 10 Tahun 2021 Tanggal 2 Agustus 2021, memiliki kebutuhan Pemeriksa Madya berjumlah 8 orang dan Pemeriksa Muda berjumlah 25 orang. Terdapat selisih kebutuhan berjumlah 7 orang untuk Pemeriksa Madya dan 17 orang untuk Pemeriksa Muda.

C. Kualitas Sumber Daya Manusia Perlu Untuk Uerus Ditingkatkan

Para pelaksana BPK dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam hal jenis pendidikan dan pelatihan (diklat) pemeriksa dan non pemeriksa yang belum memenuhi standar disebabkan jadwal pelaksanaan diklat yang sering kali bersamaan dengan jadwal pemeriksaan tim di lapangan. Sementara itu, dinamisnya perkembangan Peraturan yang berlaku baik dari tingkat nasional hingga daerah, membuat setiap pelaksana BPK harus aktif

memperbaharui pengetahuannya. Kemudian aplikasi yang digunakan baik internal Pelaksana BPK maupun Pemerintah Daerah selalu mengalami pembaharuan sehingga kualitas SDM perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk mendorong pemeriksa dan non pemeriksa untuk mengikuti dan melaksanakan pelatihan internal/*sharing* forum di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara maupun studi banding terkait perkembangan pengetahuan.

D. Peningkatan Tata Kelola Organisasi (*Good Corporate Governance*) yang Baik Perlu Ditingkatkan

Dalam rangka mewujudkan tujuan BPK yaitu “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat” diperlukan suatu tata kelola organisasi yang baik guna mendukung tercapainya tujuan tersebut. Komitmen BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam menciptakan suatu tata kelola organisasi yang baik telah diejawantahkan melalui proses Pembangunan Zona Integritas yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Dengan adanya semangat pembangunan Zona Integritas tersebut, seluruh unit kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah berupaya untuk selalu melakukan perubahan yang menuju ke arah terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Gambaran Umum tentang Rencana Strategis

Pada tanggal 30 November 2020, BPK telah mengeluarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024 yang disesuaikan dengan periode Perencanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Kebijakan penyesuaian Periode Renstra ini bertujuan untuk menyelaraskan antara strategi pemeriksaan yang tengah dilaksanakan oleh BPK dengan Periode Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Visualisasi Renstra BPK Periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2 Visualisasi Renstra BPK Periode 2020-2024

Sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024, BPK RI telah menetapkan visi yaitu **“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, BPK RI juga telah menyusun tiga misi BPK Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

- a) memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- b) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- c) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan mewujudkan sasaran strategis yaitu “**Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi**”.

Penyusunan Visi dan Misi sebagaimana dimaklumkan pada Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024 tentunya senantiasa berpedoman pada nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh BPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK, yaitu:

a) Independensi

Nilai Independensi merupakan nilai penting yang harus selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawabnya, baik secara kelembagaan, organisasi maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan, seluruh insan BPK harus bersikap independent baik dalam sikap mental maupun dalam penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

b) Integritas

Nilai Integritas merupakan nilai dasar BPK yang diwujudkan dengan mengedepankan sikap jujur, objektif, dan tegas baik dalam pelaksanaan pemeriksaan di lapangan hingga pengambilan keputusan.

c) Profesionalisme

Nilai Profesionalisme merupakan nilai dasar BPK yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, kompetensi para pemeriksa serta berpedoman pada standar pemeriksaan yang berlaku dhi. SPKN.

Sejak tahun 2020, dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menyadur suatu value/nilai yang kemudian diejawantahkan menjadi budaya kerja yaitu “**BERSIKAP**”. **BERSIKAP** merupakan akronim dari Bersih, Empati, Ramah, Sinergi, Integritas, Komitmen Mutu, Amanah, dan Profesionalisme. Melalui pengembangan budaya kerja tersebut, seluruh insan pelaksanaan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh BPK dan mendukung penuh perwujudan visi dan misi BPK sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis BPK Periode 2020-2024. Adapun makna yang terkandung dalam BERSIKAP dapat diuraikan sebagai berikut:

a) **Bersih** mengandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara bersih dari sikap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Perwujudan nilai Bersih ini tidak akan dapat terwujud tanpa pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar BPK oleh seluruh insan pelaksana di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

b) **Empati** mengandung makna bahwa dalam melaksanakan kewajibannya,

seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara senantiasa memiliki sikap Empati. Selain itu, dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pun, para pemeriksa dituntut untuk mengedepankan rasa empati, artinya berbagai rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada Pemerintah Daerah, telah memperhatikan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

- c) **Ramah** mengandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, para pelaksana BPK harus bersikap ramah kepada seluruh lapisan pemangku kepentingan. Selain itu, dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pun, para Pemeriksa BPK dituntut untuk bersikap ramah terhadap siapapun, agar para entitas pemeriksaan memahami bahwa kehadiran BPK tidak semata-mata sebagai pencari kesalahan.
- d) **Sinergi** mengandung makna bahwa, dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, BPK harus membangun sinergi yang baik dengan seluruh Pemerintah Daerah dan entitas pemeriksaan lainnya. Dengan adanya sinergi yang dibangun tersebut, Pemerintah Daerah dan entitas pemeriksaan lainnya akan menyadari bahwa BPK adalah mitra kerja Pemerintah Daerah, bukan musuh para Pemerintah Daerah.
- e) **Integritas** mengandung makna bahwa, setiap pemeriksa harus melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa taat/patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, para pemeriksa dituntut untuk senantiasa konsisten antara ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Dengan adanya sikap integritas ini, para pemeriksa harus dapat membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang tidak benar.
- f) **Komitmen** berarti dalam melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsinya serta dalam memberikan pelayanan publik, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara senantiasa berkomitmen untuk melakukan upaya perbaikan disetiap lini yang berorientasi kepada kepuasan para pemangku kepentingan. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan.
- g) **Amanah** mengandung makna bahwa seluruh tugas yang diemban oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merupakan amanah masyarakat yang dijawantahkan melalui Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan teknis lainnya serta Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
- h) **Profesionalisme** mengandung makna bahwa guna menjamin kualitas mutu hasil pemeriksaan BPK dan pelayanan publik yang diberikan oleh BPK, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas dan kapabilitas pada seluruh sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Peningkatan kompetensi ini menjadi suatu hal yang secara khusus diperhatikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengingat persaingan dan tantangan yang semakin rumit dan kompleks setiap harinya.

2. Implementasi Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Sebagaimana ditetapkan pada Renstra BPK Periode 2020-2024, BPK telah menetapkan dua arah kebijakan dan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu instansi vertikal BPK RI, bertanggung jawab untuk melaksanakan Arah Kebijakan 1 yaitu “Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara secara Berkelanjutan dengan menjalankan Strategi 2 yaitu “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif”. Sasaran Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Strategi 2 yaitu:

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pemeriksaan yang bermutu tinggi

Sasaran Kegiatan tersebut diatas bertujuan untuk mendukung langsung pencapaian Sasaran Program Eselon I yaitu “Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif” serta secara langsung mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK yaitu “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengeolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi bekerja tinggi”.

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam mendukung strategi tersebut dengan menetapkan 2(dua) sasaran strategis yaitu:

Sasaran 1 Meningkatnya Pemeriksaan berkualitas

Sasaran Strategis 1 yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merupakan kondisi ideal yang diharapkan secara nyata dapat dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara melalui hasil kegiatan satuan kerjanya. Dengan sasaran tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dituntut untuk senantiasa memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah memenuhi pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dan kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan para pemangku kepentingan. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga harus memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan.

Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam mencapai Sasaran 1 ini adalah hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara secara nyata dapat berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah Maluku Utara. Selain berperan aktif dalam peningkatan tata kelola keuangan daerah di wilayah Maluku Utara, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga mengemban amanah untuk secara aktif berkesinambungan memantau penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil

pemeriksaan BPK (TLRHP BPK RI), meningkatkan penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap Bendahara, Pengelola BUMD, dan Pengelola Badan/Lembaga Lain yang mengelola keuangan daerah, sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Sasaran kedua yaitu “Meningkatnya Layanan Pemeriksaan”. Sasaran kedua ini mencakup seluruh kegiatan dan layanan yang diberikan Kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, layanan sarana dan prasarana internal, dan layanan perkantoran. Pada lingkup Sekretariat Perwakilan secara umum pemberian lima pelayanan yaitu (1) layanan hukum yang diberikan oleh Subbagian Hukum, (2) layanan kegiatan rumah tangga dan kebutuhan akan teknologi informasi yang diberikan oleh Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, (3) layanan keuangan yang diberikan oleh Subbagian Keuangan, (4) layanan sumber daya manusia yang diberikan oleh Subbagian Sumber Daya Manusia, dan (5) layanan korespondensi persuratan dan hubungan dengan masyarakat yang diberikan oleh Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan.

B. Target Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dan Pernyataan Komitmen (PKPK) merupakan suatu bentuk komitmen Pimpinan dalam hal ini Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas target/sasaran kinerja yang telah ditetapkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selama periode satu tahun. Pada awal periode tahun anggaran, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Marius Sirumapea, S.E., M.Si. Ak. telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pernyataan Komitmen Tahun 2023 beserta dengan Auditor Utama Keuangan Negara VI, Bapak Laode Nusriadi, S.E, M.Si., CA., Ak., CSFA., CFrA., ACPA., FCPA. pada bulan Desember 2022

Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan tersebut selanjutnya diturunkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Perorangan (PKP) di masing- masing Pelaksana BPK, baik pada level Eselon III, Eselon IV, dan para pegawai pelaksana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Sasaran Kegiatan, Sasaran serta Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran	Indikator Kinerja			Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	1	Pemenuhan Pemerolehan Pemeriksaan	Pengendalian Keyakinan dan Mutu	100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan		100%

<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pemeriksaan Layanan 		yang Memenuhi Harapan Penugasan	
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi	98%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%

2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka melaksanakan dan merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga telah menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Rencana Aksi yang disusun oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Satker Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan aktivitas yang mendukung Pencapaian target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Adapun Penyesuaian Rencana Aksi sebagaimana yang terakhir kali disempurnakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Rencana Aksi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP(Bulanan)	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	12 bulan	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) Melaksanakan Pemeriksaan Interim/Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada Pemeriksaan Interim Melakukan komunikasi dengan pihak entitas pemeriksaan perihal rencana kegiatan pemeriksaan Semester I <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melakukan pengendalian ketepatan waktu penyampaian bukti QA & QC Pemeriksaan serta Penyampaian LHP ke Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan atas Pemeriksaan Kinerja, dan PDDT Melaksanakan Pemenuhan QA dan QC dalam

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP(Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>pelaksanaan pemeriksaan atas pemeriksaan interim</p> <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) Melakukan komunikasi dengan pihak entitas pemeriksaan perihal rencana kegiatan pemeriksaan Semester II <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Terinci atas Pemeriksaan Kinerja dan PDT Melaksanakan pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance atas Pemeriksaan Kinerja dan PDTT Melaksanakan Pengukuran Quality Control dan Quality Assurance atas Pemeriksaan Kinerja dan PDTT Memperoleh hasil evaluasi LHP dari Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) Melakukan pengendalian ketepatan waktu penyampaian bukti QA & QC Pemeriksaan serta Penyampaian LHP ke Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP)
IKU 2	Tingkat Kesesuaian	100%	-	-	-	100%	12 bulan	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun tim Perencanaan dan Pengkajian Pemeriksaan LKPD Tahun 2023 Melaksanakan Pemeriksaan Interim atas LKPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku Utara <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Terinci atas LKPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku Utara Melaksanakan Konsinyering Penyusunan Laporan Hasil

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP(Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Pemeriksaan atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku Utara</p> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku Utara <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penerbitan LHP atas Pemeriksaan Kinerja dan PDTT Diterbitkannya Laporan Hasil Evaluasi oleh EPP Pengukuran tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi EPP
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	12 bulan	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL Melaksanakan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL Melaksanakan pembahasan status I dan IV atas PTLRHP TW IV Tahun 2023 Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya ke dalam status Telah Selesai (TS) Melaksanakan komunikasi dengan Entitas untuk optimalisasi pelaksanaan Tindak Lanjut serta mendorong pemanfaatan SIPTL <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemantauan dan Pembahasan TLRHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Semester I Tahun 2023 dengan Pemerintah Daerah Melaksanakan pembahasan status I dan IV atas PTLRHP Semester I Tahun 2023 <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP(Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan usulan status I dan IV ke Anggota VI melalui Tortama KN VI
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemantauan dan Pembahasan TLRHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Semester II Tahun 2023 dengan Pemerintah Daerah
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%	12 bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional Telah dirancang RKP yang salah satunya memuat pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional Belum dilaksanakan Pemeriksaan Tematik Nasional Triwulan II: Belum dilaksanakan Pemeriksaan Tematik Nasional Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Objek Pemeriksaan dan Tema Pemeriksaan sesuai fokus Pemeriksaan Nasional dan ketersediaan anggaran Melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Tematik Nasional Semester II Tahun 2023 Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pemeriksaan Tematik Nasional Penerbitan LHP Pemeriksaan Tematik Nasional
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	12 bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Menerima permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan Melaksanakan kajian atas permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan dan selanjutnya disesuaikan dengan fokus pemeriksaan perwakilan Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Menerima permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan Melaksanakan kajian atas permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan dan selanjutnya

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP(Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>disesuaikan dengan fokus pemeriksaan perwakilan</p> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menerima permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan Melaksanakan kajian atas permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan dan selanjutnya disesuaikan dengan fokus pemeriksaan perwakilan <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menerima permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan Melaksanakan kajian atas permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan dan selanjutnya disesuaikan dengan fokus pemeriksaan perwakilan
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam	100%	-	-	-	100%	12 bulan	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal Merencanakan tema Pemeriksaan Tematik Lokal <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan tema Pemeriksaan Tematik Lokal <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Kepatuhan Tematik Lokal <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Kepatuhan Tematik Lokal
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	12 bulan	<p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan dan mensosialisasikan nilai-nilai Dasar BPK "integritas, independensi, dan profesionalisme" kepada seluruh pegawai Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Mensosialisasikan nilai-nilai Budaya Kerja BERSIKAP kepada seluruh pegawai di lingkungan perwakilan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP(Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan II <ul style="list-style-type: none"> • Mengimplementasikan dan mensosialisasikan nilai-nilai Dasar BPK “integritas, independensi, dan profesionalisme” kepada seluruh pegawai • Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) • Mensosialisasikan nilai-nilai Budaya Kerja BERSIKAP kepada seluruh pegawai di lingkungan perwakilan • Pakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci LKPD Triwulan III <ul style="list-style-type: none"> • Mengimplementasikan dan mensosialisasikan nilai-nilai Dasar BPK “integritas, independensi, dan profesionalisme” kepada seluruh pegawai • Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) • Mensosialisasikan nilai-nilai Budaya Kerja BERSIKAP kepada seluruh pegawai di lingkungan perwakilan Triwulan IV <ul style="list-style-type: none"> • Mengimplementasikan dan mensosialisasikan nilai-nilai Dasar BPK “integritas, independensi, dan profesionalisme” kepada seluruh pegawai • Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) • Mensosialisasikan nilai-nilai Budaya Kerja BERSIKAP kepada seluruh pegawai di lingkungan perwakilan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP(Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)	-	-	-	A (89,00)	12 bulan	<p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi atas capaian LAK Tahun 2022 dan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP untuk menjadi perbaikan di Tahun 2023 Menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023 Menyusun Pernyataan Komitmen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Menatausahakan bukti pendukung pencapaian kinerja secara tertib <p>Triwulan II</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku Melaksanakan Rapat Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I tahun 2023 Menatausahakan bukti pendukung pencapaian kinerja secara tertib <p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku Melaksanakan Rapat Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II tahun 2023 Menatausahakan bukti pendukung pencapaian kinerja secara tertib <p>Triwulan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Rapat Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III tahun 2023 Menatausahakan bukti pendukung pencapaian kinerja secara tertib Menyusun dan menyampaikan LAK Tahun 2023 dengan penyesuaian-penyesuaian yang ada
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan	98%	25%	50%	75%	98%	12 bulan	<p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi kebutuhan TI perwakilan Mengukur tingkat pemanfaatan TI oleh pegawai

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP(Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Informasi							<p>Triwulan II.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong pegawai untuk meningkatkan pemanfaatan TI dalam dunia kerja, seperti e-mail BPK, e-drive, Jasmin, portal, dll <p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan pendampingan penggunaan TI di BPK Perwakilan Mendorong pegawai untuk meningkatkan pemanfaatan TI dalam dunia kerja, seperti e-mail BPK, e-drive, Jasmin, portal, dll <p>Triwulan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi permasalahan seputar TI yang dialami pegawai untuk dilakukan pendampingan Menilai secara internal tingkat pemanfaatan TI oleh pegawai Mendorong pegawai untuk meningkatkan pemanfaatan TI dalam dunia kerja, seperti e-mail BPK, e-drive, Jasmin, portal, dll
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	-	-	25%	100%	12 bulan	<p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Manajemen Pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Melakukan inventarisasi usulan <i>Best practice</i> Melaksanakan Manajemen Pengetahuan (BPK OKEE) berupa KTF (Knowledge Transfer Forum) <p>Triwulan II</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan aktivitas Manajemen Pengetahuan (BPK OKEE) berupa KSF (Knowledge Sharing Forum) <p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan aktivitas Manajemen Pengetahuan (BPK OKEE) berupa Diskusi Kelompok Menyusun konsep usulan <i>Best practice</i> Melakukan replikasi <i>Best practice</i>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja													Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP(Bulanan)	
			TW I			TW II			TW III			TW IV						
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)		
																Triwulan IV • Melaksanakan aktivitas manajemen Pengetahuan (BPK OKEE) berupa wawancara pengetahuan		
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Memuaskan (3,80)	12 bulan	Triwulan I: • Menyusun Tim Publikasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
																		Triwulan II: • Melakukan koordinasi dan komunikasi guna menjalin silaturahmi yang baik dengan para Pemangku Kepentingan
																		Triwulan III: • Melakukan koordinasi dan komunikasi guna menjalin silaturahmi yang baik dengan para Pemangku Kepentingan
																		Triwulan IV: • Melaksanakan survey kepuasan pemangku kepentingan atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan • Melaksanakan survey kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas pelayanan dan komunikasi secara berkala • Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kualitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	15%	20%	25%	40%	45%	50%	65%	70%	75%	90%	95%	100%	100%	12 bulan	Januari : • Sosialisasi kalender diklat Triwulan I • Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat TW I • Melaksanakan diklat persiapan pemeriksaan LKPD TA 2022 • Monitoring jam diklat pegawai • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai	
																	Februari : • Monitoring jam diklat pegawai	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja								Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP(Bulanan)
			TW I		TW II		TW III		TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)
												<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh Badiklat
												Maret : <ul style="list-style-type: none"> Monitoring jam diklat pegawai Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh Badiklat
												April : <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kalender diklat Triwulan II Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat TW II Monitoring jam diklat pegawai Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai
												Mei : <ul style="list-style-type: none"> Monitoring jam diklat pegawai Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh Badiklat
												Juni : <ul style="list-style-type: none"> Monitoring jam diklat pegawai Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh Badiklat
												Juli : <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kalender diklat Triwulan III Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat TW III Monitoring jam diklat pegawai Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai
												Agustus : <ul style="list-style-type: none"> Monitoring jam diklat pegawai Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh Badiklat
												September : <ul style="list-style-type: none"> Monitoring jam diklat pegawai

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP(Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh Badiklat <p>Oktober :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kalender diklat Triwulan IV Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat TW IV Monitoring jam diklat pegawai Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai <p>November :</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitoring jam diklat pegawai Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh Badiklat <p>Desember :</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitoring jam diklat pegawai Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh Badiklat
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%	88,50%	88,50%	88,50%	88,50%	12 bulan	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Rencana Penarikan Dana Semesteran, Rencana Penarikan Dana Triwulanan, dan Rencana Penarikan Dana Harian Pemantauan atas proses pengelolaan anggaran di Triwulan I, aspek yang diperhatikan terkait pencapaian keluaran, penyerapan anggaran, dan pencairan dana sesuai target yang ditetapkan Menyusun laporan bulanan monitoring pelaksanaan kinerja anggaran dan laporan pelaksanaan kegiatan <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemantauan atas proses pengelolaan anggaran di Triwulan II, aspek yang diperhatikan terkait pencapaian keluaran, penyerapan anggaran, dan pencairan dana sesuai target yang ditetapkan Melaksanakan konsinyering penyusunan rencana kerja anggaran TA 2023

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesai an	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP(Bulanan)
			TW I	TWII	TWIII	TWIV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Menyusun laporan bulanan monitoring pelaksanaan kinerja anggaran dan laporan pelaksanaan kegiatan
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Pemantauan atas proses pengelolaan anggaran di Triwulan III, aspek yang diperhatikan terkait pencapaian keluaran, penyerapan anggaran, dan pencairan dana sesuai target yang ditetapkan Menyusun laporan bulanan monitoring pelaksanaan kinerja anggaran dan laporan pelaksanaan kegiatan
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Pemantauan atas proses pengelolaan anggaran di Triwulan IV, aspek yang diperhatikan terkait pencapaian keluaran, penyerapan anggaran, dan pencairan dana sesuai target yang ditetapkan Menyusun laporan bulanan monitoring pelaksanaan kinerja anggaran dan laporan pelaksanaan kegiatan

Keterangan:

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut IKU Unit/Satuan Kerja
- Kolom (2) : Diisi dengan nomenklatur IKU Unit/Satuan Kerj.
- Kolom (3) : Diisi dengan Target Tahun 2023
- Kolom (4) s.d. (7) : Diisi dengan target maksimal setiap triwulan dengan memperhatikan proses bisnis Unit/Satuan Kerja dan juga target tahunan.
- Kolom (8) : Diisi dengan rencana waktu penyelesaian.
- Kolom (9) : Diisi dengan rencana kegiatan/aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Evaluasi AKIP

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu atas *Self-Assessment* Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara oleh Inspektorat Utama Nomor 13.s/LHR/XI-XI.2/01/2024 Tanggal 15 Januari 2024, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mendapatkan nilai sebesar **87,10** dengan predikat “A” yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Memuaskan**”. Nilai AKIP Tahun 2023 tidak diperbandingkan dengan nilai tahun sebelumnya karena terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria penilaiannya.

Lebih lanjut, uraian hasil reviu AKIP Tahun 2023 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah memiliki dokumen perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, indikator kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound* (SMART) dan cukup, serta menggunakan penjenjangan kinerja hingga ke level individu dengan logis. Perencanaan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil organisasi yang berkesinambungan dan selalu dilakukan evaluasi. Perencanaan penganggaran BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah mendukung kinerja dimana proses penyusunan, penelitian, dan reviu-nya telah menggunakan aplikasi Proses RKA.

2. Pengukuran Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah memanfaatkan portal kolaborasi untuk penyampaian data/dokumen dan menggunakan aplikasi PRISMA untuk pengukuran kinerja yang dimonitor secara triwulanan.

3. Pelaporan Kinerja

LAKIN BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 telah disusun sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 serta Nota Dinas Kepala Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja Nomor 38/ND/XII.1/01/2023, namun belum sepenuhnya menyajikan informasi sebagai berikut:

- a) perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- b) perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- c) kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

Namun demikian, evaluasi dalam LAKIN telah dimanfaatkan untuk menyempurnakan perencanaan kinerja tahunan tahun berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memadai yang setiap tahun mengikuti kegiatan Forum Pengelola Renstra dalam rangka mengevaluasi indikator dan target kinerja serta mengikuti sharing knowledge untuk meningkatkan kinerja. Namun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun

sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, Itama merekomendasikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara agar:

1. Berkordinasi dengan Biro SDM untuk menyempurnakan *cascading* kinerja dari satuan kerja hingga ke level individu sesuai dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Meningkatkan kualitas penyusunan LAKIN Tahun 2023 dengan menambahkan informasi:
 - a) perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 - b) perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
 - c) kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.

Atas rekomendasi dari Itama tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menindaklanjuti dengan melakukan upaya sebagai berikut.

1. Melakukan koordinasi dengan Biro SDM untuk menyempurnakan *cascading* kinerja dari satuan kerja hingga ke level individu sesuai dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
2. Meningkatkan kualitas penyusunan LAKIN Tahun 2023 dengan informasi sesuai rekomendasi.

B. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan Direktorat PSMK terhadap input data yang dilakukan oleh Pengelola Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara pada Aplikasi PRISMA sampai dengan Semester II Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memperoleh skor capaian kinerja senilai **95,81**. Secara lebih rinci, Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

Nomor IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Skor Kinerja
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	66,18%	66,18
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100,00
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	66,91%	89,21
IKU 4	Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100,00
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100,00
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100,00
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,50	90,00
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	89,00	87,10	97,87

IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98.00%	88,35%	90,15
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100,00
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3.80	4,40	105,00
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	98,94%	98,94
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88.50%	90,83%	102,63
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara				95,81

Secara keseluruhan, capaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023, terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a) IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
 - b) IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
 - c) IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
 - d) IKU 8 Evaluasi AKIP
 - e) IKU 9 Pemanfaatan TI
 - f) IKU 12 Tingkat Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
2. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mencapai sama/sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu:
 - a) IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
 - b) IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
 - c) IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
 - d) IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
3. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a) IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
 - b) IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
 - c) IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Mutu Keyakinan Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tingkatan yaitu Internal Satuan Kerja melalui hasil Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil revidi. Indikator ini bertujuan untuk mengukur rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara.

Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang

dilakukan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Selanjutnya, hasil evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. LHP sebagai produk utama dari BPK tidak boleh mengandung kesalahan (*zero defect*) agar terhindar dari risiko hukum atas semua tuntutan atau gugatan terhadap LHP BPK. Pemenuhan IKU 1 ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan yang dilakukan oleh setiap satuan kerja pemeriksaan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terhadap IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, ditargetkan senilai 100%, dan pada akhir tahun 2023, realisasi capaian IKU 1 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara belum mencapai target dengan realisasi sebesar 60,46%. Realisasi ini merupakan hasil kalkulasi dari:

- a) Hasil QA dan QC Satker atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara adalah senilai 100%; dan
- b) Selanjutnya, Hasil Evaluasi EPP yang terdiri atas dua komponen, masing-masing senilai 25% untuk tingkat konsistensi atas LHP dan senilai 75% untuk tingkat akurasi atas LHP.

**Tabel 5 Perkembangan Capaian IKU
Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan**

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi*	86,37%	89,17%	77,5%	66,18%	
Capaian	86,37	89,17	77,5	66,18	
Persentase Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2024				66,18%	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi IKU 1 Tahun 2023 dan dua tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 sebesar 89,17% dan Tahun 2022 sebesar 77,5%, terdapat penurunan realisasi sebesar -11,32%. Kendala penurunan realisasi ini dikarenakan singkatnya waktu penyelesaian laporan dan terbatasnya jumlah pemeriksa pada jenjang Pemeriksa Muda dan Pemeriksa Madya dalam melakukan koreksi berjenjang dan *cross review* Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sementara perbandingan persentase realisasi Tahun 2023 untuk mencapai target akhir jangka menengah Tahun 2024, masih terdapat selisih sebesar 33,82. Atas hal ini akan menjadi perhatian bagi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan seluruh tim pemeriksa agar memaksimalkan kualitas LHP sebagai produk utama BPK.

Pada tahun 2023, sesuai dengan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan pemeriksaan di luar pemeriksaan atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku Utara. Selama kegiatan pemeriksaan tersebut berlangsung yang dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan Lapangan, hingga Pelaporan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara senantiasa telah melaksanakan pengendalian atas *Quality Assurance*

(QA) dan *Quality Control (QC)*. Adapun rincian kegiatan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- b) Pemeriksaan LKPD TA 2022 pada Pemerintah Kota Ternate;
- c) Pemeriksaan LKPD TA 2022 pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- d) Pemeriksaan LKPD TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- e) Pemeriksaan LKPD TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
- f) Pemeriksaan LKPD TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
- g) Pemeriksaan LKPD TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
- h) Pemeriksaan LKPD TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
- i) Pemeriksaan LKPD TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
- j) Pemeriksaan LKPD TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;
- k) Pemeriksaan LKPD TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu;
- l) Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional pada Pemerintah Kota Ternate serta Instansi Terkait Lainnya TA 2021 s.d. Triwulan III 2023 di Ternate;
- m) Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal TA 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dan Instansi Terkait Lainnya di Bobong;
- n) Pemeriksaan Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d Oktober 2023) pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- o) Pemeriksaan Kepatuhan atas Manajemen Aset Tetap TA 2022 dan 2023 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- p) Pemeriksaan Kepatuhan atas Penyusunan Pelaksanaan Pendapatan, Belanja serta Pengelolaan Utang RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie TA 2022 dan 2023 (s.d Oktober) pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Ternate;
- q) Pemeriksaan Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- r) Pemeriksaan Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
- s) Pemeriksaan Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d Oktober 2023) pada Pemerintah Kota Tidore;
- t) Pemeriksaan Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
- u) Pemeriksaan Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan; dan
- v) Pemeriksaan Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.

Upaya yang telah dilakukan di Tahun 2023 dalam pencapaian target IKU ini adalah proses pengendalian QA dan QC secara berjenjang di level Ketua Tim, Pengendali Teknis, Wakil Penanggung Jawab dan Penanggung Jawab secara tepat waktu disertai bukti yang lengkap. Selain itu, demi efektivitas penulisan dibentuk tim *checker* yang membantu dalam memeriksa ketepatan dan keseragaman penulisan. Namun diakui masih terdapat evaluasi terhadap akurasi

dan konsistensi dari EPP.

Untuk mendukung tercapainya target kinerja Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada target tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus meningkatkan kualitas LHP dan P2 dengan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) dengan melakukan beberapa langkah konkret sebagai berikut:

- a) Terhadap realisasi skor *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* yang telah mencapai 100%, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya mempertahankan capaian ini dengan terus meningkatkan proses pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada setiap proses pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan.
- b) Selain itu melakukan pengendalian ketepatan waktu Penyampaian bukti QA dan QC Pemeriksaan serta Penyampaian LHP ke Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP)
- c) Terhadap proses penilaian konsisten dan akurasi, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan berupaya untuk meningkatkan ketelitian dan kecermatan pada saat proses pelaksanaan *Cross Review* atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) serta pelaksanaan reviu berjenjang yang diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dan akurasi LHP. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga akan berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan efektivitas pekerjaan yang dilakukan baik oleh Tim Reviu maupun Tim *Checker*.

Setelah melakukan langkah-langkah konkret diatas, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan senantiasa berupaya untuk melakukan inovasi yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada tahun-tahun yang akan datang.

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Rp8.648.693.087,00 dari total anggaran Rp8.648.721.000,00. Untuk sumber daya manusia yang dilibatkan adalah ± 68 pemeriksa untuk pemeriksaan LKPD TA 2022.

2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan PDTT yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2) Kinerja dan DTT. Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, target capaian IKU ini ditargetkan senilai 100%, dan pada tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara realisasi capaian target telah memenuhi target yaitu 100%.

**Tabel 6 Perkembangan Capaian IKU
Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan**

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi*	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	
Persentase Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2024				100%	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi IKU 2 Tahun 2023 dan dua tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar 100%. Capaian realisasi ini telah dipertahankan sejak Tahun 2020 dan akan terus dipertahankan untuk mencapai target akhir jangka menengah Tahun 2024. Guna menjaga kepuasan para pemangku kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah berupaya untuk meningkatkan kualitas Program Pemeriksaan (P2) Kinerja dan DTT sehingga mutu pemeriksaan dan harapan penugasan selalu tercapai.

Selama Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah Menyusun dan menugaskan 11 tim yang terdiri dari dua tim Pemeriksaan Kinerja dan sembilan tim Pemeriksaan DTT. Di mana setiap tim sudah menyusun Program Pemeriksaan (P2) Kinerja dan DTT, Penyampaian Surat Keluar LHP Kinerja dan DTT serta Surat Pernyataan Kepala Satker terkait Kesesuaian Hasil Pemeriksaan dengan Harapan Penugasan.

Untuk mendukung tercapainya target kinerja tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan pada target tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus meningkatkan kualitas LHP dan P2 dengan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN).

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Rp4.187.656.615,00 dari total anggaran Rp4.187.677.000,00. Untuk sumber daya manusia yang dilibatkan adalah ±66 orang untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan DTT.

3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam hal ini (dhi.) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dan 10 Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Rekomendasi yang diukur adalah rekomendasi yang telah disampaikan kepada *auditee* sejak Tahun 2005. Data yang digunakan untuk mengukur realisasi indikator ini adalah data olahan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) terbaru pada tahun berjalan yang diterbitkan oleh Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP).

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee dhi. Pemprov Maluku Utara dan 10 Pemkab/Pemkot di Wilayah Provinsi Maluku Utara atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, target skor capaian IKU 3 ini ditargetkan senilai 75%. Target ini merupakan target nasional yang disyaratkan oleh BPK RI secara kelembagaan. Namun, sampai dengan akhir Tahun 2023 (Periode Triwulan IV Tahun 2023), berdasarkan

hasil rekapitulasi yang diperoleh EPP dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023, realisasi capaian IKU 3 ini belum mencapai target dengan realisasi sebesar 66,91%, rinciannya: (i) jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 8.692 rekomendasi, (ii) jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti sebanyak 3.416 rekomendasi, (iii) jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 979 rekomendasi, dan (iv) jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 196 rekomendasi dengan total keseluruhan adalah 13.283 rekomendasi.

**Tabel 7 Perkembangan Capaian IKU
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2020-2024**

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi*	70,54%	71,48%	71,06%	66,91%	
Capaian	94,05	95,30	94,75	89,21	
Persentase Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2024				66,91%	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi IKU 3 Tahun 2023 dan dua tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 sebesar 71,48% dan Tahun 2022 sebesar 71,06%, terdapat penurunan realisasi sebesar -4,15%. Kendala penurunan realisasi ini dikarenakan adanya rotasi sumber daya manusia di unit kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota yang relatif tinggi di Tahun 2023. Selain itu, adanya Kepala Daerah dan Kepala OPD lebih fokus pada penyelesaian tindak lanjut di periode jabatannya dan cenderung mengabaikan rekomendasi tahun sebelumnya. Sementara perbandingan persentase realisasi Tahun 2023 untuk mencapai target akhir jangka menengah Tahun 2024, masih terdapat selisih sebesar 8,09. Atas hal ini akan menjadi perhatian bagi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan memaksimalkan komunikasi dan sosialisasi terkait tindak lanjut dalam semua forum pertemuan yang melibatkan entitas pemeriksaan dan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Adapun upaya yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 adalah menyelenggarakan kegiatan rutin secara periodik Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) secara reguler sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Semester I pada tanggal 19-23 Juni 2023 dan Semester II pada tanggal 4-8 Desember 2023.

Kemudian, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara melakukan kordinasi dan resosialisasi kebijakan PTL dan aplikasi SIPTL di setiap forum komunikasi dengan pimpinan daerah.

Untuk mendukung tercapainya target kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada target tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan:

- a) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya meningkatkan Sinergi dengan Pemerintah Daerah melalui Pengoptimalan Forum Komunitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK baik melalui Forum Diskusi maupun pembahasan.
- b) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya untuk mendorong Pemerintah Daerah agar lebih proaktif dalam meningkatkan Penyelesaian Tindak

Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan mengevaluasi permasalahan atau kendala apa yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil Pemeriksaan BPK.

- c) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berperan aktif untuk memaksimalkan berbagai media dan wadah komunikasi yang selama ini telah digunakan oleh BPK untuk berkoordinasi dengan seluruh Inspektur di Pemerintah Daerah se-Maluku Utara.
- d) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan senantiasa berperan aktif menghimbau Pemerintah Daerah lebih memaksimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) dalam menyampaikan tindak lanjut, sehingga proses penyampaian dokumen tindak lanjut dapat dilakukan secara real time tanpa harus menunggu pemantauan reguler yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- e) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan berupaya untuk meningkatkan koordinasi antara tim pemegang dosir TLRHP setiap entitas Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara dengan seluruh Pemerintah Daerah baik melalui pemantauan reguler setiap semesteran maupun komunikasi melalui *Whatsapp Group*.

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Rp519.807.720,00 dari total anggaran Rp519.821.000,00. Untuk sumber daya manusia yang dilibatkan adalah ± 68 orang untuk pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah.

4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya berdasarkan isu strategis, RPJMN dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/ tugas dan fungsi (tusi) satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

Pemeriksaan signifikan lainnya adalah pemeriksaan yang dilaksanakan untuk merespons adanya perubahan situasi dan kondisi yang berkembang selama periode restra, serta isu-isu strategis lain yang berkembang di masyarakat. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara tematik baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Alokasi penambahan skor adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN, dan SDG's.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, target capaian IKU ini ditargetkan senilai 100%, dan pada tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara realisasi capaian target telah melebihi target yaitu 100,64%.

**Tabel 8 Perkembangan Capaian IKU
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi*	100%	100,25%	100,25%	100,64%	
Capaian	100	100,25	100,25	100,64	
Persentase Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2024				100,64%	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi IKU 4 Tahun 2023 dan dua tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 sebesar 100,25% dan Tahun 2022 sebesar 100,25%, terdapat kenaikan realisasi sebesar 0,39%. Ketercapaian kenaikan realisasi ini dikarenakan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mendapatkan alokasi skor tambahan atas keterlibatan pemeriksa dalam pemeriksaan tematik nasional. Sementara perbandingan persentase realisasi Tahun 2023 untuk mencapai target akhir jangka menengah Tahun 2024, diharapkan dapat terus dipertahankan dengan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional pada Tahun 2024.

Sepanjang tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah secara nyata dan aktif melibatkan satkernya dalam Pemeriksaan Tematik Nasional.

Pemeriksaan Kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 pada Pemerintah Kota Ternate di Ternate;
- b) Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional pada Pemerintah Kota Ternate serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 di Ternate;
- c) Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pembangunan Daerah Tertinggal Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dan Instansi Terkait Lainnya di Bobong; dan
- d) Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester 1 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dan Instansi Terkait Lainnya di Bobong.

Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya menyusun Rencana Kegiatan Pemeriksaan secara lebih cermat dan teliti dengan tetap menyesuaikan dengan Rencana Kegiatan Tahunan BPK dan sesuai dengan tema serta fokus pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh BPK. Selain hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga terus berkomitmen dan mempersiapkan diri dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi para pemeriksa agar tetap mampu melaksanakan pemeriksaan tematik nasional pada periode yang

akan datang.

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Rp679.066.341,00 dari total anggaran Rp679.067.000,00. Untuk sumber daya manusia yang dilibatkan adalah 15 orang untuk pemeriksaan kinerja.

5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan Institusi Penegak Hukum (IPH) atau pemangku kepentingan lainnya. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

Pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan ini dikoordinir oleh AUI dan Pusat Kemitraan Global. Satuan Kerja pemeriksaan lainnya dapat berkontribusi dalam pemeriksaan tersebut melalui kontribusi tenaga pemeriksa. Alokasi penambahan skor adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti oleh BPK.

Sepanjang tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tidak menerima adanya Surat Permintaan Pemeriksaan dari pemangku kepentingan sehingga tidak ada kajian maupun pemeriksaan yang dilakukan. Oleh karena itu, realisasi capaian IKU 5 telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu senilai 100%. Berdasarkan Manual IKU BPK Perwakilan yang disusun oleh Direktorat PSMK, apabila tidak terdapat surat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan, maka secara keseluruhan realisasi capaian skor kinerja akan dihitung 100%.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, target capaian IKU ini ditargetkan senilai 100%, dan pada tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara realisasi capaian target telah memenuhi target yaitu 100%.

Tabel 9 Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi*	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	
Persentase Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2024				100%	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi IKU 5 Tahun 2023 dan dua tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar 100%. Capaian realisasi ini telah dipertahankan sejak Tahun 2020 dan akan terus dipertahankan untuk mencapai target akhir jangka menengah Tahun 2024.

Hal ini dikarenakan selama Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tidak

menerima surat Permintaan Pemeriksaan dari para pemangku kepentingan sehingga hal tersebut tidak memengaruhi capaian skor IKU 5 secara keseluruhan. Adapun permintaan pemeriksaan yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara di antaranya adalah Permohonan Penghitungan Kerugian Daerah yang pada hakikatnya bukan kewenangan BPK Perwakilan melainkan ranah pemeriksaan Auditorat Utama Investigasi (AUI). Namun meskipun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tetap memberikan pelayanan dan akses kepada para pemangku kepentingan yang membutuhkan layanan informasi dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, menyampaikan surat pengaduan berkaitan dengan pemeriksaan maupun penyimpangan lainnya yang dianggap meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu, guna meningkatkan sinergi dengan para pemangku kepentingan pada target Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menyediakan sebuah Pusat Informasi dan Komunikasi sebagai sarana bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan permintaan pemenuhan pemeriksaan dengan menyampaikan secara format melalui surat dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya berbagai permintaan informasi dan surat pengaduan yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan dinilai kredibilitas guna menentukan apakah pengaduan tersebut bermanfaat bagi pelaksanaan pemeriksaan.

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Rp0,00 dikarenakan tidak ada pemeriksaan yang dilakukan atas Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan.

6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD, dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra dan dilakukan pada beberapa entitas dalam satu tahun berjalan. Alokasi penambahan skor adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik lokal.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja pada IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Lokal, skor IKU 6 tersebut ditargetkan senilai 100%, dan pada akhir periode penilaian tahun 2023, realisasi capaian IKU 6 telah berhasil melebihi target yang ditetapkan yaitu 100%.

Tabel 10 Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi*	100,18%	100,40%	100,18%	100%	

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	100,18	100,40	100,18	100	
Persentase Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2024				100%	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi IKU 6 Tahun 2023 dan dua tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 sebesar 100,40% dan Tahun 2022 sebesar 100,18%, terdapat penurunan realisasi sebesar -0,18%. Walaupun dari capaian realisasi telah memenuhi dan target Tahun 2023 yaitu 100%, terjadi penurunan dari Tahun 2022 dikarenakan mengalami penurunan karena tidak ada alokasi skor tambahan pada pemeriksaan tematik lokal. Hal ini disebabkan tidak adanya perencanaan untuk pemeriksaan tematik lokal dalam Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahun 2023. Prioritas pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara pada Semester II adalah fokus pada dukungan pemeriksaan LK yaitu pada penyusunan anggaran dan belanja daerah, manajemen aset dan Operasional BLUD di wilayah Provinsi Maluku Utara. Sementara perbandingan persentase realisasi Tahun 2023 untuk mencapai target akhir jangka menengah Tahun 2024 akan dipertahankan dan terlibat dalam pemeriksaan tematik lokal.

Sepanjang tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan 9 (sembilan) Pemeriksaan Mandiri Portofolio, yang terdiri dari:

- a) Pemeriksaan Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d Oktober 2023) pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- b) Pemeriksaan Kepatuhan atas Manajemen Aset Tetap TA 2022 dan 2023 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- c) Pemeriksaan Kepatuhan atas Penyusunan Pelaksanaan Pendapatan, Belanja serta Pengelolaan Utang RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie TA 2022 dan 2023 (s.d Oktober) pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Ternate;
- d) Pemeriksaan Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- e) Pemeriksaan Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
- f) Pemeriksaan Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d Oktober 2023) pada Pemerintah Kota Tidore;
- g) Pemeriksaan Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
- h) Pemeriksaan Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan; dan
- i) Pemeriksaan Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.

Untuk mendukung tercapainya target kinerja Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal pada target tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan optimis untuk memenuhi target jangka menengah pada tahun berikutnya

selama Periode Renstra 2020-2024 dan akan lebih cermat dan lebih sensitif dalam menentukan tema pemeriksaan dengan tetap berpedoman pada tujuan pembangunan daerah maupun nasional yang tercantum dalam RPJMD.

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Rp0,00 dikarenakan tidak ada pemeriksaan yang dilakukan atas tematik lokal namun digunakan pada pemeriksaan PDTT dengan fokus dukungan pemeriksaan LK melibatkan ± 68 pemeriksa.

7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar (Integritas, Independensi, dan Profesionalisme) oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Skala hasil survei:

4,00 – 5,00 = sangat memuaskan

3,00 – 3,99 = memuaskan

2,00 – 2,99 = tidak memuaskan

1,00 – 1,99 = sangat tidak memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami nilai dasar BPK.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, pada IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, target capaian atas IKU 7 ini ditargetkan senilai 5,00 dan namun tercapai senilai 4,50. Capaian ini masih dibawah target yang telah ditetapkan.

Tabel 11 Perkembangan Capaian IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU 7 Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Realisasi*	4,48	4,57	4,83	4,50	
Capaian	89,60	91,40	96,60	90,00	
Persentase Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2024				4,50	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi IKU 7 Tahun 2023 dan dua tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 sebesar 4,57% dan Tahun 2022 sebesar 4,83%, terdapat penurunan realisasi sebesar -0,33%. Adapun evaluasi dari Laporan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK RI Tahun 2023, kendala penurunan realisasi ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman dan pengawasan implementasi nilai dasar BPK secara berkala kepada para Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Sementara perbandingan persentase realisasi Tahun 2023 untuk mencapai target akhir jangka menengah Tahun 2024, masih terdapat selisih sebesar 0,50. Atas hal ini akan menjadi perhatian bagi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam pemahaman dan implementasi nilai dasar BPK dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selama Tahun 2023 adalah Pengarahan Kepala Perwakilan kepada seluruh jajaran Pegawai terkait

pentingnya pengimplementasian dan sosialisasi nilai-nilai dasar BPK (Integritas, Independensi dan Profesionalisme) pada setiap pertemuan yang dilaksanakan baik pertemuan rutin menjelang pemeriksaan LKPD, Kinerja dan PDTT maupun insidental pada saat hari besar kenegaraan dan keagamaan. Kemudian melaksanakan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sosialisasi nilai budaya kerja BERSIKAP kepada seluruh Pegawai di lingkungan BPK Perwakilan, serta penandatanganan Pakta Integritas kepada seluruh Pemeriksa saat Pemeriksaan Terinci LKPD, Kinerja dan PDTT. Selain itu, Kepala Perwakilan memberikan teladan bagi seluruh Pegawai bersama Pejabat Struktural lainnya dalam kegiatan keagamaan seperti Bakti Sosial menjelang Idul Fitri dan Natal sebagai kegiatan pembinaan mental dan penguatan spiritualitas bagi seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.



Gambar 3 Kegiatan keagamaan Bintel Islam dan Bintel Kristiani

Untuk mendukung tercapainya target kinerja Implementasi Nilai Dasar BPK pada target tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara melalui Kepala Perwakilan dan Jajaran Pejabat Struktural akan:

- a) Melakukan sosialisasi dan pengawasan implementasi nilai dasar BPK secara berkala dengan senantiasa mengarahkan seluruh jajaran pegawai di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara tetap betapa pentingnya pengamalan nilai-nilai dasar BPK;
- b) Memberikan teladan yang baik bagi seluruh pejabat struktural maupun pegawai agar menjadi motivasi bagi pegawai di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- c) Melaksanakan kegiatan pembinaan mental dan/atau penguatan spiritualitas bagi seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pegawai BPK, bahwa dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar BPK, maka pada hakikatnya seluruh pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan ibadahnya dalam bekerja.

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Rp0,00 dikarenakan survei dilakukan oleh lembaga survei PT. Wahana Duta Utama melalui Ditama Renvaja.

8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, and pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Permen PAN RB 88/2021 Pasal 1 (2)).

Evaluasi dilaksanakan dalam dua tahap:

- a) *Self-assessment* oleh satuan kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan BPK; dan
- b) Evaluasi AKIP oleh Itama atas satuan kerja Eselon I dan/atau Eselon II (sampling).

Predikat penilaian Hasil Evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

- AA : Sangat Memuaskan (>90-100)
- A: Memuaskan (>80-90)
- BB: Sangat Baik (>70-80)
- B: Baik (>60-70)
- CC: Cukup (>50-60)
- C: Kurang (>30-50)
- D: Sangat Kurang (0-30)

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK. Berdasarkan Perjanjian Kinerja pada IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP, skor IKU 8 tersebut ditargetkan senilai 89,00, dan pada akhir periode penilaian tahun 2023, realisasi capaian IKU 8 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 87,10.

Tabel 12 Perkembangan Capaian IKU Hasil Evaluasi AKIP

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	86,00	87,00	88,00	89,00	90,05
Realisasi*	81,06	84,32	90,78	87,10	
Capaian	94,25	96,92	103,16	97,86	
Persentase Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2024				87,10	

*) *Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)*

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi IKU 8 Tahun 2023 dan dua tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 sebesar 84,32 dan Tahun 2022 sebesar 90,78, terdapat penurunan realisasi sebesar 3,68%. Walaupun terjadi penurunan, sesuai Laporan Hasil Reviu atas *Self-Assessment* Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara oleh Inspektorat Utama Nomor 13.s/LHR/XI-XI.2/01/2024 Tanggal 15 Januari 2024, tidak diperbandingkan dengan nilai tahun sebelumnya karena terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria penilaiannya.

Namun, masih ada beberapa catatan target yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yaitu kualitas LAKIN yang masih harus ditingkatkan dengan melengkapi narasi LAKIN sesuai template LAKIN Satker yang telah disepakati oleh Itama dan PSMK serta capaian *Best practice* yang dikirimkan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat direplikasi dari BPK Perwakilan lainnya.

Sementara perbandingan persentase realisasi Tahun 2023 untuk mencapai target akhir jangka menengah Tahun 2024, masih terdapat selisih sebesar 2,95. Atas hal ini, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan berupaya untuk memastikan seluruh rekomendasi dari Itama terkait AKIP akan ditindaklanjuti.

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah berupaya selama tahun 2023 yaitu melakukan

evaluasi atas capaian LAKIN Tahun 2022 dan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP sebagai perbaikan LAKIN Tahun 2023, melakukan penatausahaan bukti pendukung pencapaian kinerja secara tertib dan melakukan evaluasi pencapaian target kinerja per triwulan.

Untuk mendukung tercapainya target kinerja Hasil Evaluasi AKIP pada target tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus meningkatkan kualitas LAKIN sesuai Hasil Evaluasi Penilaian Itama serta berbagai pengetahuan melalui *Best practice* sehingga dapat direplikasi menjadi praktik terbaik di perwakilan lainnya.

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Rp0,00 dikarenakan survei dilakukan secara mandiri oleh tim evaluasi mandiri Itama.

9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

BPK melalui Biro Teknologi Informasi (TI) telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi umum (SISDM, JASMIN), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SIPTL).

Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM diukur dengan memperhatikan kebaruan data (updating) data masing-masing pegawai dalam satu Unit/Satuan Kerja pada menu LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas Surat Masuk untuk Pejabat Struktural sampai level Pejabat Struktural Terakhir dalam satu Unit/Satuan Kerja.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP diukur dengan memperhatikan penginputan data pemeriksaan ke aplikasi SMP dalam satu Unit/Satuan Kerja Pemeriksaan.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi SiAP aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemeriksa pada yang masuk dalam Surat Tugas Pemeriksaan dalam aplikasi SiAP yang meliputi inisiasi sub-pemeriksaan, pengisian HP3, revidu, dan pelaporan (misalnya temuan, KHP, LHP) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan baik interim/pendahuluan maupun terinci.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL diukur dengan memperhatikan status Bahan Tindak Lanjut (TL) yang dikirimkan oleh entitas kepada Unit/Satuan Kerja.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja pada IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, skor IKU 9 tersebut ditargetkan senilai 98%, dan pada akhir periode penilaian tahun 2023, realisasi capaian IKU 9 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 88,35%.

**Tabel 13 Perkembangan Capaian IKU
Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	97%	98%	100%

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi*	100%	100%	93,65%	88,35%	
Capaian	105,26	104,16	96,55	90,15	
Persentase Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2024				88,35%	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi IKU 9 Tahun 2023 dan dua tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 sebesar 100% dan Tahun 2022 sebesar 93,65%, terdapat penurunan realisasi sebesar -5,3%. Kendala penurunan realisasi ini disebabkan belum optimalnya pemanfaatan TI dalam beberapa aplikasi yang menjadi indikator penilaian seperti tindak lanjut surat masuk Jasmin dan belum optimalnya dilakukan kordinasi terkait penonaktifan rencana awal obrik pemeriksaan yang telah direvisi sehingga masih menjadi formulasi perhitungan nilai pemanfaatan TI . Sementara perbandingan persentase realisasi Tahun 2023 untuk mencapai target akhir jangka menengah Tahun 2024, masih terdapat selisih sebesar 11,65%. Atas hal ini, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan berupaya memaksimalkan seluruh Pegawai untuk terlibat dalam pemanfaatan TI.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selama Tahun 2023 adalah menginventarisasi kebutuhan TI perwakilan dan mengukur tingkat pemanfaatan TI oleh Pegawai, mendorong Pegawai untuk meningkatkan pemanfaatan TI dalam dunia kerja seperti *e-mail* BPK, *e-drive*, Jasmin, Portal BPK, SISDM, SIPTL, SiAP LK, SiAP Kinerja, SiAP PDTT, dan SMP.

Untuk mendukung tercapainya target kinerja Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada target tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus:

- a) mendorong seluruh Pegawai dalam meng-*update* data/ pmutakhiran dalam SISDM di antaranya LHKPN, Riwayat Tempat Tinggal/ Domisili, Riwayat Pendidikan Dinas, SPT, Informasi Pegawai (Foto, HP, HP Darurat, Kartu ASN, NPWP, dan NIK);
- b) mendorong penggunaan Jasmin dan tindak lanjut atas Surat Masuk kepada seluruh pejabat struktural;
- c) mendorong pemanfaatan layanan aplikasi SMP dengan memastikan jumlah LHP terinci yang diinput ke SMP sesuai dengan jumlah rencana objek pemeriksaan terinci pada tahun berjalan;
- d) mendorong pemanfaatan layanan aplikasi SiAP pada dua hal yaitu tingkat penyelesaian Hasil Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan (HP3) setiap tim SiAP dan pemanfaatan SiAP untuk seluruh RKP Laporan Keuangan. Di mana Jumlah RKP Laporan Keuangan adalah RKP yang telah terdaftar dan aktif dalam aplikasi PRISMA Pelaporan untuk pemeriksan Laporan Keuangan, dimana penghitungan RKP ini menjadi acuan tingkat pemanfaatan SIAP untuk seluruh kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan;
- e) Mendorong pemanfaatan layanan aplikasi SIPTL melalui jumlah bahan tindak lanjut (TL) yang memiliki status read di aplikasi SIPTL pada tahun berjalan dan bahan TL

- yang dikirimkan oleh entitas melalui aplikasi SiPTL); dan
- f) Berkordinasi dengan PSMK maupun Biro TI jika terdapat revisi terkait obrik pemeriksaan, maupun permasalahan teknis lainnya yang berpengaruh terhadap formulasi perhitungan nilai akhir pemanfaatan TI.

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Rp0,00 dikarenakan pemanfaatan IT menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Biro TI dan dimanfaatkan oleh seluruh Pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan kembali, penggunaan, dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Innovative Practice menekankan pada inovasi/kebaruan/*update* atas *Best Practice* yang ada, dan dapat direalisasikan melalui:

- a) Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Satuan kerja dapat mengajukan kembali usulan *best practice* yang pernah diajukan pada tahun sebelumnya, dengan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/*update*. Aspek inovasi/kebaruan/*update* yang dimaksud dapat berupa peningkatan metode yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas; dan
- b) Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Satuan kerja yang mengimplementasi BP perlu menyusun laporan atas kegiatan implementasi tersebut dan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/*update* atas BP yang diimplementasi.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman, pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No. 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, pada IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, realisasi skor IKU 10 ini bernilai 100% dan hal ini telah memenuhi target capaian yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 100%. Realisasi IKU 10 ini merupakan hasil kalkulasi yang terdiri dari:

- a) Tingkat penyusunan *Innovative Practice*; dan
- b) Tingkat pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (MP).

**Tabel 14 Perkembangan Capaian IKU
Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan**

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi*	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	
Persentase Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2024				100%	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi IKU 10 Tahun 2023 dan dua tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar 100%. Capaian realisasi ini telah dipertahankan sejak Tahun 2020 dan akan terus dipertahankan untuk mencapai target akhir jangka menengah Tahun 2024. Selama Tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah berupaya dengan berbagai langkah konkrit diantaranya:

- a) Membentuk Tim Manajemen Pengetahuan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Melalui pembentukan tim manajemen pengetahuan ini, maka BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat:

- 1) Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi serta mutu pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Mendukung pelaksanaan aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dari setiap aktivitas yang mendukung implementasi Manajemen Pengetahuan di BPK; dan
- 3) Mendukung proses identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan, dan penerapan pengetahuan di BPK, diantaranya:
 - Bantuan rekan sejawat (*peer assist*);
 - Reviu pasca aktivitas (*after action review*);
 - Evaluasi kegiatan (*retrospect*);
 - Komunitas praktisi (*community of practice*);
 - Wawancara berbasis pengetahuan;
 - Forum berbagi pengetahuan;
 - *Coaching*;
 - *Mentoring*;
 - Diklat; dan
 - *Blogging*.

- b) *Knowledge Transfer Forum (KTF)* merupakan sebuah sarana/wadah pengimplementasian aktivitas Manajemen Pengetahuan pada lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kegiatan KTF merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengadakan sesi *sharing* pengetahuan yang dilakukan oleh BPK

Perwakilan Provinsi Maluku Utara baik di lingkungan pegawai di lingkungan Subauditorat maupun Sekretariat Penunjang.

- c) Menyusun Laporan Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan yang telah disampaikan kepada Kepala Direktorat PSMK.
- d) Melakukan inventarisasi usulan *Best practice*
- e) Menyusun Dokumen Usulan *Best practice* (BP) dan menyampaikannya kepada Kepala Direktorat PSMK.
- f) Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa *Knowledge Transfer Forum* yang melibatkan Pegawai Perwakilan dan Badiklat PKN.
- g) Melakukan aktivitas manajemen pengetahuan praktikal berupa *peer assist, mentoring* dan *coaching*;

Untuk mendukung tercapainya target kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan pada target tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus selalu berupaya untuk mengoptimalkan realisasi capaian skor IKU 10 ini, mengingat pentingnya manajemen pengetahuan yang didasarkan pada:

- Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan;
- Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan;
- Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama;
- Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Kebutuhan standarisasi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM); dan
- Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Kesadaran akan pentingnya manfaat manajemen pengetahuan dan harapan untuk selalu meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Perwakilan Provinsi Maluku Utara melalui diseminasi dan *sharing* manajemen pengetahuan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya untuk:

- a) Melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya dalam setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara serta akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi;
- b) Melakukan replikasi *Best practice* (BP) yang merupakan implementasi atas BP yang telah ditetapkan di satker lain, dan telah melewati proses validasi, lalu diimplementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara; dan
- c) Melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan yaitu melalui KTF sebagai kegiatan *sharing* pengetahuan dan informasi.

11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerja sama, dan komunikasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan.

Skala hasil survei:

4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

3,00 - 3,99 = memuaskan

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan

kualitas hubungan, kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, pada IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, realisasi skor IKU 11 ini bernilai 3,80 dan telah memenuhi target capaian yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 4,40.

**Tabel 15 Perkembangan Capaian IKU
Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi**

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Realisasi	4,08	4,18	3,59	4,40	
Capaian	107,36	105	94,47	105,00	
Persentase Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2024				4,40	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi IKU 7 Tahun 2023 dan dua tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 sebesar 4,18 dan Tahun 2022 sebesar 3,59, terdapat kenaikan realisasi sebesar 0,81. Hasil survei ini merupakan capaian tertinggi selama empat tahun periode renstra 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selama Tahun 2023 telah memberikan kepuasan bagi para pemangku kepentingan dalam hubungan, kerja sama, maupun komunikasi. Sementara perbandingan persentase realisasi Tahun 2023 untuk mencapai target akhir jangka menengah Tahun 2024, menjadi tantangan bagi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas komunikasi dengan seluruh *stakeholders*.

Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2023 adalah melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Perwakilan Provinsi Maluku Utara tentang pembentukan Tim Publikasi. Tim ini menjadi wajah Perwakilan dalam memberikan informasi terkini seputar kegiatan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Tim Publikasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempublikasikan secara tertib segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan di perwakilan melalui media sosial, *website*, maupun *press release*. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut Tim Publikasi berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara aktif melakukan kordinasi dan komunikasi guna menjalin silaturahmi yang baik dengan para pemangku kepentingan dengan menyediakan fasilitas ruang diskusi dan memberikan respons dan tanggapan yang cepat terhadap permohonan kerja sama dari semua *stakeholders*. Dalam pelaksanaan survei juga, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara turut membantu pelaksanaan survei kepuasan pemangku kepentingan atas pelaksanaan pemeriksaan BPK Perwakilan dan kualitas pelayanan dan komunikasi secara berkala dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kualitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Untuk mendukung tercapainya target kinerja Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada target tahun 2024 adalah membentuk tim

Publikasi yang akan berperan aktif sebagai wadah publikasi dan informasi *terupdate*. Selain itu, BPK akan terus menyediakan fasilitas ruang diskusi bagi para *stakeholders* yang membutuhkan respons dan tanggapan yang cepat dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, serta ikut berperan aktif dalam pelaksanaan survei yang melibatkan *stakeholders* internal maupun eksternal.

Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Rp0,00 dikarenakan survei dilakukan oleh lembaga survei PT. Wahana Duta Utama melalui Ditama Renvaja.

12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

- a) Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN);
- b) Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU No. 5 Tahun 2014);
- c) Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa; dan
- d) Pengembangan kompetensi yang dimaksud tidak termasuk Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional dan Diklat Kepemimpinan.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah tanggal 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satuan Kerja baru sebelum tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satuan Kerja baru. Jika sesudah tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satuan Kerja lama.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, pada IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, realisasi skor IKU 12 ini bernilai 100% dan belum memenuhi target capaian yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 98,94%.

Tabel 16 Perkembangan Capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi*	100%	100%	100%	98,94%	
Capaian	100	100	100	98,94	
Persentase Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2024				98,94%	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi IKU 12 Tahun 2023 dan dua tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar 100%, terdapat penurunan realisasi sebesar -1,06%. Kendala penurunan realisasi ini karena terdapat satu orang Pegawai Pindahan pada Februari 2023 yang belum mengikuti Diklat sehingga target belum tercapai. Sementara Diklat rutin yaitu LKPD TA 2022 sudah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku

Utara pada bulan Januari 2023. Kemudian pada saat Pegawai tersebut didaftarkan untuk mengikuti Diklat selanjutnya, jadwalnya sudah bertepatan dengan jadwal pemeriksaan sehingga Pegawai Pemeriksa tersebut tidak dapat mengikuti Diklat pada Tahun 2023 dan akan diikutkan pada Tahun 2024 sehingga ditargetkan dapat mencapai standar jam pelatihan sesuai SPKN dalam 2 tahun yaitu 80 JP. Perbandingan persentase realisasi Tahun 2023 untuk mencapai target akhir jangka menengah Tahun 2024, masih terdapat selisih sebesar 1,06%. Hal ini akan dimaksimalkan agar di Tahun 2024 seluruh Pegawai dapat mendaftar secara mandiri di website sisdiklat.bpk.go.id.

Adapun upaya yang telah dilakukan selama Tahun 2023 adalah menyosialisasikan kalender Diklat pada tiap Triwulan kepada seluruh Pegawai, mengusulkan nama-nama Pegawai mengikuti Diklat baik yang diselenggarakan oleh Badiklat, pihak eksternal maupun perwakilan sendiri, melaksanakan Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2022, Diklat bagi Penunjang, memonitoring jam diklat Pegawai, menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat dan topik pengembangan kompetensi Pegawai. Untuk mendukung tercapainya target kinerja Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi pada target tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan jam diklat diantara para pegawai serta menginventarisasi kebutuhan diklat para pegawainya. Selain itu, Kepala Perwakilan juga akan senantiasa menghimbau serta mengusulkan para pegawai untuk mengikuti diklat sesuai dengan kalender diklat yang disampaikan oleh Badiklat setiap triwulannya. Kemudian dari Subbagian SDM akan berkordinasi dengan Badiklat PKN BPK RI untuk memantau Pegawai yang belum terdaftar mengikuti Diklat karena setiap Pegawai wajib melakukan pendaftaran mandiri melalui sisdiklat.bpk.go.id.

13. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran. Tingkat kinerja atas aspek implementasi adalah evaluasi tingkat kinerja untuk menghasilkan informasi kinerja atas penggunaan anggaran dalam mencapai keluaran sesuai PMK Nomor 22 Tahun 2021, yang diukur dengan empat variabel, yaitu:

- a) Penyerapan anggaran
- b) Konsistensi antara penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- c) Pencapaian keluaran
- d) Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran, realisasi capaian IKU 13 ini adalah senilai 90,83% dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan senilai 88,5%. Realisasi senilai tersebut terdiri dari:

- a) 85,79% nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA); dan
- b) 98,63% nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Tabel 17 Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kinerja Anggaran

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%
Realisasi*	96,95%	93,69%	91,15%	90,83%	
Capaian	111,43	107,07	103,58	102,63	
Persentase Realisasi Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2024				90,83%	

*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi IKU 13 Tahun 2023 dan dua tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 sebesar 93,69% dan Tahun 2022 sebesar 91,15%, terdapat penurunan realisasi sebesar -0,32%. Walaupun dari sisi target tahun 2023, realisasi sudah melebihi target sebesar 2,33%. Penurunan capaian di Tahun 2023 akan menjadi evaluasi bagi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam meningkatkan kualitas output kinerja dan anggaran di Sekretariat maupun Subauditorat. Sementara perbandingan persentase realisasi Tahun 2023 untuk mencapai target akhir jangka menengah Tahun 2024, sudah mencapai bahkan melebihi target Tahun 2024 sebesar 2,13% dan realisasi ini akan terus diupayakan dan ditingkatkan dengan memperhatikan setiap aspek penilaian EKA dan EPA.

Adapun upaya yang telah dilakukan selama Tahun 2023 adalah menyusun rencana penarikan dana triwulan, melakukan pemantauan atas proses pengelolaan anggaran di setiap Triwulan di mana aspek yang diperhatikan terkait pencapaian keluaran, penyerapan anggaran, dan pencairan dana sesuai target yang ditetapkan, dan menyusun laporan kinerja anggaran TA 2023 dan laporan pelaksanaan kegiatan bulanan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Untuk mendukung tercapainya target Tingkat Kinerja Anggaran pada target tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus:

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja pengelolaan keuangan dan anggaran, pencapaian target *output*, penyerapan anggaran, penyusunan rencana penarikan dana hingga pencairannya;
- b) Menyusun laporan bulanan kegiatan pelaksanaan Perwakilan setiap bulannya sebagai alat bantu kendali (*control*) yang memastikan seluruh kegiatan dan *output* perwakilan telah tercapai sesuai rencana dan alat perbaikan apabila terdapat *output* yang belum tercapai;
- c) Melakukan pergeseran/*refocussing* anggaran atas beberapa kegiatan yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan; dan
- d) Menyusun laporan keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara pada BPK Perwakilan

Provinsi Maluku Utara.

C. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target dan memberikan pelayanan prima kepada stakeholder dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa:

1. Pemanfaatan teknologi informasi

Pelaksanaan zoom meeting untuk mengakomodir pemeriksa yang sedang on field, sementara ada Rapat dengan Kepala Perwakilan. Penyusunan RKA dan LK Satker yang dilakukan secara daring. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi SiAP LK, Kinerja dan DTT, SIPTL, Jasmin, Kelola Tugas dan aplikasi lain dalam pelaksanaan tugas.

2. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan Pemantauan Kerugian Daerah yang secara on desk. Selain itu, pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Semester II pada Pemeriksaan Kinerja dan DTT dilaksanakan secara hybrid yaitu *on desk* dan *on field*.

D. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp22.476.903.000,00, yang terbagi ke dalam anggaran Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) sebesar Rp9.527.775.000,00 dan anggaran Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) sebesar Rp12.949.128.000,00.

Dari alokasi anggaran tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mampu merealisasikannya sebesar Rp22.462.125.306,00 atau 99,93% dari anggaran. Pagu dan realisasi anggaran RKP dan RKSP TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18 Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Maluku Utara TA 2023

No	Nama Rincian Output	Target RO	Realisasi Capaian RO	% Capaian RO	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP)							
1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	17	17	100%	255.931.000	255.274.420	99,74 %
2	Layanan Perkantoran	1	1	100%	9.679.792.000	9.666.372.805	99,86 %
3	Layanan Sarana Internal	41	41	100%	439.795.000	439.768.309	99,99 %
4	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	12	12	100%	676.770.000	676.459.114	99,95 %

No	Nama Rincian Output	Target RO	Realisasi Capaian RO	% Capaian RO	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	20	20	100%	1.896.840.000	1.896.646.891	99,99 %
Jumlah					12.949.128.000	12.934.521.539	99,89%
Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)							
1	LHP Atas Bantuan Keuangan Partai Politik Pada BPK Perwakilan	117	117	100%	174.211.000	174.209.820	100,00 %
2	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1	1	100%	8.115.000	7.988.200	98,44 %
3	Sumbangan IHPS Perwakilan	2	2	100%	174.217.000	174.216.540	100,00 %
4	Laporan Profil Entitas Perwakilan	11	11	100%	2.690.000	2.688.400	99,94 %
5	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan	22	22	100%	335.886.000	335.872.720	100,00 %
6	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah pada BPK Perwakilan	22	22	100%	183.935.000	183.935.000	100,00 %
7	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	22	22	100%	6.068.024.000	6.068.004.819	100,00 %
8	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	17	17	100%	2.580.697.000	2.580.688.268	100,00 %
Jumlah					9.527.775.000	9.527.603.767	99,99%
Jumlah RKSP dan RKP					22.476.903.000	22.462.125.306	99,93 %

E. Langkah Konkrit untuk Meningkatkan Kinerja

Sebagai langkah konkrit dan tindakan nyata sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan dan senanitasi memperbaiki kinerja di masa yang datang, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berkomitmen penuh untuk melaksanakan rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang dengan melakukan rencana aksi sebagai berikut:

Tabel 19 Langkah Konkrit untuk Meningkatkan Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rencana Aksi
Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk meningkatkan realisasi capaian IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan melalui <i>Quality Assurance (QA)</i> dan <i>Quality Control (QC)</i> selama proses pelaksanaan pemeriksaan. • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan meningkatkan kinerja Tim Reviu khususnya dalam hal kecermatan dan ketelitian pada saat pelaksanaan <i>cross review</i> LHP sehingga dapat meningkatkan konsistensi dan akurasi LHP. • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan selalu berupaya meningkatkan pendokumentasian KKP agar terus memperbaiki dan meningkatkan hasil reviu penilaian Itama.
Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	<ul style="list-style-type: none"> • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan berupaya untuk selalu cermat dalam penyusunan program pemeriksaan (P2) sehingga dapat memberikan kesesuaian terhadap harapan penugasan atas laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan selalu berupaya untuk mendorong Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dan akan selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai permasalahan ataupun hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. • Meningkatkan koordinasi antara tim pemegang dosir TLRHP setiap entitas dengan seluruh Pemerintah Daerah di setiap kesempatan pertemuan baik pemantauan regular yang dilakukan setiap Semester I dan II maupun melalui forum komunitas tindak lanjut. • Mengoptimalkan pemanfaatan SIPTL oleh seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. • Melakukan resosialisasi terkait aplikasi SIPTL
Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pada saat proses penentuan rencana Objek Pemeriksaan Semester II tahun anggaran yang berkenan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan selalu menyusun tema pemeriksaan yang sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan BPK serta tema dan fokus pemeriksaan yang telah ditetapkan • oleh BPK.

Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan selalu berupaya memenuhi Surat Permintaan Pemeriksaan dari para pemangku kepentingan dan melakukan analisis/telaah atas permintaan pemeriksaan tersebut. Selanjutnya, apabila permintaan pemeriksaan tersebut termasuk dalam kapabilitas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, maka BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan memenuhi permintaan pemeriksaan tersebut.
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	<ul style="list-style-type: none"> BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan senantiasa melakukan kajian dan analisis atas keterlibatan satker dalam pemeriksaan tematik lokal dengan tetap menyesuaikan pada RPJMD Provinsi Maluku Utara serta isu-isu strategis yang terjadi di lingkungan Provinsi Maluku Utara.
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	<ul style="list-style-type: none"> BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan selalu berupaya untuk meningkatkan kesadaran para pegawai BPK dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar BPK pada setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara diantaranya seperti pemberian bimbingan mental bagi para pegawai, pemberian motivasi serta <i>coaching</i> oleh atasan langsung, dan sebagainya.
Hasil Evaluasi AKIP	<ul style="list-style-type: none"> BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan melakukan telaah dan analisis terhadap rekomendasi yang telah diberikan Itama atas evaluasi AKIP Tahun 2023. Selanjutnya rekomendasi tersebut akan dijadikan sebagai dasar perbaikan pertanggungjawaban AKIP pada tahun-tahun yang akan datang. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan berupaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja (LAKIN) yang dimulai dari peningkatan proses pendokumentasian bukti pendukung capaian IKU, pengukuran IKU setiap triwulannya, pengidentifikasian terhadap permasalahan dan kendala dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan hingga proses penyusunan Laporan Kinerja dengan tetap menyajikan informasi yang relevan, informatif, dan akuntabel. Secara rutin melakukan monitoring terhadap capaian kinerja triwulannya dan melakukan langkah-langkah konkrit untuk perbaikan.
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya untuk menghimbau dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian para pegawainya dalam rangka penggunaan pemanfaatan layanan dasar teknologi informasi yang telah dibangun oleh BPK, diantaranya seperti pemanfaatan aplikasi SISDM, SMP, SiAP, SiPTL untuk level Pegawai dan Jasmin di level pejabat struktural.

Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya untuk melakukan identifikasi praktik-praktik terbaik (<i>best practice</i>) dan mendokumentasikan setiap pekerjaan yang dilakukan untuk selanjutnya dilegalisasi sebagai pengetahuan di lingkungan internal Perwakilan. • Guna meningkatkan kompetensi di antara Sumber Daya Manusianya, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya menyosialisasikan dan mendiseminasikan/membagikan pengetahuan lewat inovasi yang telah dibangun.
Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai salah satu instansi pelayanan publik, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus meningkatkan kualitas dan menjaga pola komunikasi dan silaturahmi yang telah dijalin baik selama ini dengan seluruh Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan di Wilayah Maluku Utara. • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh para pemangku kepentingan.
Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi seluruh pegawai setiap triwulannya dan akan terus memotivasi para pegawai untuk mengikuti diklat yang ditawarkan oleh Badiklat PKN BPK RI setiap triwulannya. • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga akan senantiasa melakukan analisis kebutuhan diklat guna memberikan diklat yang sesuai dengan kompetensi para pegawainya.
Tingkat Kinerja Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan menyusun Rencana Aksi berkaitan dengan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan RKP dan RKSP. • BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses bisnis/alur kinerja anggaran yang dimulai dari Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, penyusunan rencana penarikan dana, Realisasi Anggaran, proses pertanggungjawaban anggaran hingga proses revisi anggaran apabila diharuskan dalam suatu kondisi tertentu sesuai dengan analisis kemampuan penyerapan anggaran satker. • Memonitor implementasi anggaran dan konsistensinya (kesesuaiannya dengan) Rencana Penarikan Dana yang disusun setiap awal periode.

F. Penghargaan

Selama Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara turut berpartisipasi dan menerima penghargaan dari internal maupun eksternal BPK, di antaranya:

1. Juara II Lomba Menyanyi Kategori Solo Festival Seni dan Kreativitas dalam rangka HUT ke-76 BPK RI;
2. Juara Harapan I Lomba Menyanyi Kategori Vocal Group Festival Seni dan Kreativitas dalam rangka HUT ke-76 BPK RI;

3. Juara Harapan I Lomba Videografi Pengembangan Budaya Sadar Risiko Festival Seni dan Kreativitas dalam rangka HUT ke-76 BPK RI;
4. Peringkat III Pengelolaan BMN dengan Kontribusi PNBP Terbaik Tahun 2023 dari Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara; dan
5. Juara II Kategori Pemanfaatan BPK Big Data Analytics (BIDICS) kepada Tim Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

A. Penutup

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu instansi vertikal yang dimiliki oleh BPK RI kepada seluruh para pemangku kepentingan, masyarakat, serta kepada Auditorat Utama Keuangan VI sebagai Unit Kerja Eselon I yang membawahi Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Selain sebagai wujud pertanggungjawabannya, Lakin ini juga merupakan salah satu acuan dan alat kontrol yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam mewujudkan visi, misi serta tujuan organisasi secara keseluruhan, dan meningkatkan capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara pada periode yang akan datang.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen PKPK Tahun 2023, secara keseluruhan realisasi pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara tahun 2023 adalah sebesar 95,81. Secara lebih rinci, uraian penjelasan pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023, terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a) IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
 - b) IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
 - c) IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
 - d) IKU 8 Evaluasi AKIP
 - e) IKU 9 Pemanfaatan TI
 - f) IKU 12 Tingkat Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
2. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mencapai sama/sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu:
 - a) IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
 - b) IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
 - c) IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
 - d) IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
3. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a) IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
 - b) IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
 - c) IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Sebagai salah satu instansi vertikal yang tidak terlepas dari BPK RI, tentunya komitmen BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan berdasarkan akuntabilitas untuk semua akan selalu dilakukan guna mewujudkan cita-cita serta visi dan misi BPK secara keseluruhan. Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang

bermanfaat dalam pengambilan keputusan khususnya dalam hal penentuan strategi dan penetapan kebijakan oleh seluruh Pimpinan BPK RI.

Ternate, 31 Januari 2023

**Mengetahui,
Kepala Perwakilan**



**Marius Sirumapea
NIP. 196602161997031002**

Manajer IKU



**Taufikurrahman
NIP. 198108232007081001**